



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 67-K/PM.I-01/AD/X/2023

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARI WAHYUDI.**  
Pangkat, NRP : Serda, 21200296530698.  
Jabatan : Danru Ton 3 Aldurlap Denharjasaint.  
Kesatuan : Bekangdam IM.  
Tempat, tanggal lahir : Panggoi (Lhokseumawe), 1 Juni 1998.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Rusun Lambaro Tower 1 lantai 3, Desa Kayee Lheu, Kec. Lampeunerut, Kab. Aceh Besar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kabekangdam IM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari, terhitung mulai tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/VII/2023 tanggal 22 Juli 2023.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/81-21/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/107-21/IX/2023 tanggal 22 September 2023.

c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/114-21/X1/2023 tanggal 13 Oktober 2023.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/37-K/PM.I-01/AD/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023.

4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/47-K/PM.I-01/AD/XI/2023 tanggal 17 November 2023.

## **PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH tersebut di atas;**

**Membaca,** Berita Acara Pemeriksaan yang ada di dalam Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor BP-29/A-28/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023.

## **Memperhatikan:**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Nomor: Kep/122-21/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023;
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/61-K/AD/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023;
  3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/67-K/PM.I-01/AD/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023;
  4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor Juktera/67-K/PM.I-01/AD/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023;
  5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/67-K/PM.I-01/AD/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023;
  6. Putusan Sela Nomor 67-K/PM.I01/AD/X/2023, tanggal 27 November 2023.
  7. Penetapan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dari Hakim Ketua Nomor TAP/67-K/PM.I-01/AD/XII/2023 tanggal 7 Desember 2023;
- Surat Panggilan dan tanda terima (*re/laas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
9. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## **Mendengar :**

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/61-K/AD/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

## **Memperhatikan :**

Halaman 2 dari 54 halaman Putusan Nomor 67-K/PM.I-01/AD/X/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (pisa) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer C.q. TNI AD.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Barang-barang:

a) 0,06 (nol koma nol enam) gram Narkotika jenis sabu. (digunakan dalam perkara Saksi-3 dan Saksi-4).

b) 1 (satu) unit unit HP Nokia warna hitam. (digunakan dalam perkara Saksi-3 dan Saksi-4).

c) 1 (satu) set botol plastik warna bening yang pada tutupnya diberi dua lubang dan pada masing-masing lubang terpasang pipet plastik bening dan salah satu pipet plastik terpasang kaca pirek. (digunakan dalam perkara Saksi-3 dan Saksi-4).

d) 3 (tiga) buah korek api gas. (digunakan dalam perkara Saksi-3 dan Saksi-4).

e) 1 (satu) buah Rapid Test Narkoba Merk RightSign kode MET

f) 1 (satu) buah Rapid Test Narkoba Merk RightSign kode AMP

g) 1 (satu) buah Rapid Test Narkoba Merk RightSign kode THC

(Poin a, b, c, dan d digunakan dalam perkara Saksi-3 dan Saksi-4 sedangkan poin e, f dan g dirampas untuk dimusnahkan)

(2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor 445.5/329/BLK/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023

b) 1 (satu) bundel foto copi yang sudah dilegalisir Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 492/FKF/2023 tanggal 15 Agustus 2023.

Ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 3 dari 54 halaman Putusan Nomor 67-K/PM.I-01/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

Atas tuntutan Oditur Militer tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa sangat berkeberatan atas tuntutan Oditur Militer karena kami melihat Oditur Militer mengabaikan fakta-fakta penting sebagai berikut :

- a. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi-1 (Bripka Hulwan Miranto) bersama Tim Satresnarkotika Polresta Banda Aceh, melaksanakan pengrebekan dirumah saksi-3 (Muh Ahlul), kemudian Saksi-1 setibanya dirumah Saksi-3 mengetuk pintu rumah yang membuka pintu rumah yaitu adik Ahlul, Saksi-1 melihat pintu kamar 1 terbuka dan mengecek pintu kamar 2 yang tertutup, didapat di dalam kamar tersebut sebanyak 3 orang yaitu Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa sedang duduk berkumpul, ditemukan diatas lantai 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) yang berada di bawah tempat tidur, selanjutnya ke-3 orang tersebut dibawa ke Polresta Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan.
- b. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB, personel Lidpamfik Pomdam IM, melakukan penjemputan terhadap Terdakwa di Polresta Banda Aceh untuk diamankan di Pomdam IM guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, kemudian Terdakwa dibawa ke Rumkit Tk. II Kesdam IM untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan dilakukan pengambilan urine di ruang Laboratorium, dengan hasil positif mengandung Amphetamine dan Methamphitamine. Dari Fakta inilah kemudian Terdakwa diproses secara hukum dengan Dakwaan dan Tuntutan melakukan tindak pidana "**Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- c. Bahwa Saksi-3 dan Saksi-4 mengenal dengan Terdakwa baru 1 (satu) minggu sebelum kejadian, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu hanya malam itu saja.
- d. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023

tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya pada Rumusan Hukum Kamar Militer di halaman 7 yang menyatakan "Penjatuhan pidana tambahan pemecatan, tidak dijatuhkan kepada seseorang prajurit (terdakwa) yang terbukti sebagai penyalah guna narkoba apabila ditemukan fakta hukum bahwa : **terdakwa baru pertama kali mengkomsumsi narkoba dan terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin**". Dengan demikian langkah Oditur Militer dengan cara mendakwa dan menuntut Terdakwa dengan menambahkan hukuman tambahan pemecatan HARUS DITOLAK atau setidaknya DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

Sehubungan dengan fakta yuridis tersebut di atas, kiranya Yth. Majelis Hakim Militer sebelum menjatuhkan hukuman atas diri terdakwa perlu kami kemukakan hal-hal sebagaimana terurai di bawah ini sebagai bahan pertimbangan untuk dapatnya memberikan keputusan yang adil bagi Terdakwa, sebagai berikut :

- a. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya sidang.
  - b. Tenaga Terdakwa juga masih digunakan oleh satuannya sebagaimana yang tertuang dalam Surat Rahasia Rekomendasi Permohonan keringanan hukuman dari Kabekangdam IM No. R/01/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 adalah merupakan fakta hukum yang membuktikan bahwa ada hal-hal yang meringankan yang dilakukan oleh Terdakwa.
  - c. Bahwa Terdakwa dengan adanya perkara ini merasa sangat terpukul dan merasa bersalah telah merugikan Kesatuan, diri sendiri dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.
  - d. Terdakwa masih tergolong muda sehingga masi dapat dibina.
3. Terhadap Nota Keberatan (*pleddooi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan *Replik* yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana uraian tentang tidak sependapatnya Penasehat Hukum dengan Tuntutan Oditur Militer yang menambahkan hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer c.q. TNI AD dengan alasan yang dapat kami simpulkan sebagai berikut, khususnya pada alasan:

Halaman 5 dari 54 halaman Putusan Nomor 67-K/PM.I-01/AD/X/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya pada Rumusan Hukum Kamar Militer di halaman 7 yang menyatakan "*Penjatuhan pidana tambahan pemecatan, tidak dijatuhkan kepada seseorang prajurit (terdakwa) yang terbukti sebagai penyalah guna narkoba apabila ditemukan fakta hukum bahwa : terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi narkoba dan terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin*". Dengan demikian langkah Oditur Militer dengan cara mendakwa dan menuntut Terdakwa dengan menambahkan hukuman tambahan pemecatan HARUS DITOLAK atau setidaknya DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

Bahwa, sebagaimana kita ketahui dan sudah menjadi fakta hukum di dalam persidangan yang bersumber dari keterangan Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 dipersidangan, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi shabu-shabu pada hakekatnya dimaksudkan untuk memberikan kenikmatan psikologis yaitu menjadikan pikiran menjadi tenang dan lebih bersemangat dalam beraktivitas. Kemudian dari tayangan yang ada di televisi maupun dari media yang lain serta penyuluhan hukum dari Kumdam IM, Terdakwa telah mengetahui dan memahami sabu-sabu adalah termasuk jenis Narkoba Golongan I yang sangat dilarang penggunaannya untuk kepentingan apapun, kecuali hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Karena penyalahgunaan narkoba dapat merusak mental dan kejiwaan generasi muda harapan bangsa, sehingga penyalahgunaan Narkoba sangat merugikan perorangan maupun masyarakat, terutama generasi muda harapan bangsa, yang pada gilirannya akan merugikan masa depan negara.

Bahwa dengan adanya efek yang merusak mental dan kejiwaan pemakainya, ditambah lagi dengan ancaman pemecatan dari dinas militer bagi prajurit yang terlibat dalam masalah penyalahgunaan narkoba, maka seharusnya Terdakwa menghilangkan jauh-jauh keinginannya untuk mengkonsumsi narkoba, walaupun diiming-imingi dengan kenikmatan semu yang menggiurkan.

Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain dapat merusak mental, kejiwaan, dan daya juang Terdakwa selaku prajurit TNI, perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit TNI di kesatuan Bekandam IM.

Halaman 6 dari 54 halaman Putusan Nomor 67-K/PM.I-01/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa perbuatan Terdakwa ini telah mendapat perhatian dari pimpinan TNI dengan berulang kali memberikan penekanan agar setiap prajurit TNI memberikan contoh dan tauladan bagi masyarakat untuk memerangi penggunaan dan peredaran Narkotika apalagi Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD yang pernah menjabat sebagai **Bintara Teritorial di Kodim 0119/Bener Meriah** yang seharusnya memberikan contoh dan tauladan dalam masyarakat, bukannya menyuruh Saksi-4 membeli sabu-sabu, lalu mengajak Saksi-3 dan Saksi-4 untuk mengkonsumsi sabu-sabu, ini berarti menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak peduli lagi dengan perhatian dan perintah Pimpinan TNI tentang larangan mengkonsumsi zat terlarang/narkotika yang seharusnya menjauhi perbuatan ini.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk apapun dalam lingkungan Militer tidak dapat di tolelir, oleh karena itu hal ini ditindaklanjuti oleh pimpinan TNI dengan mengeluarkan;

- a. Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang pemberhentian dengan tidak hormat bagi prajurit TNI yang terlibat penyalahgunaan Narkoba.
- b. Surat Telegram Kasad Nomor STR/536/2005 tanggal 29 September 2005 tentang rekomendasi pemecatan bagi prajurit TNI-AD yang terlibat Narkoba.

Bahwa Surat Telegram yang dikeluarkan oleh Panglima TNI dan Kasad di atas, masih berlaku sampai dengan sekarang dan belum ada pencabutan, sehingga sebagai penegak hukum dan Prajurit TNI wajib mematuhi perintah Pimpinan TNI tersebut di atas. Kemudian seharusnya Penasehat Hukum sebagai Prajurit TNI harus menjunjung tinggi Sumpah Prajurit poin kedua, yaitu taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan sesuai dengan isi surat telegram yang dikeluarkan oleh Pimpinan TNI tersebut, bukan malah tunduk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 yang notabene surat tersebut bukan dikeluarkan oleh Pimpinan TNI, kemudian surat rekomendasi permohonan keringanan hukuman dari Kabekangdam IM Nomor R/01/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 sangat bertentangan dengan Surat Telegram Kasad Nomor STR/536/2005 tanggal 29 September 2005 tentang rekomendasi pemecatan bagi prajurit TNI-AD yang terlibat penyalahgunaan Narkoba.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, sebagaimana uraian tersebut di atas, dapat kita nilai dan simpulkan bahwa sifat, hakekat dan dampak dari perbuatan Terdakwa tersebut akan berdampak besar terhadap citra negatif TNI di mata Masyarakat dan di mata para Prajurit TNI khususnya, oleh karena itu Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer karena apabila Terdakwa dikembalikan ke dalam masyarakat militer setelah menjalani pidana pokoknya, maka kehadiran Terdakwa akan melukai rasa keadilan masyarakat luas pada umumnya dan Masyarakat Militer khususnya serta menggoyahkan tatanan kehidupan disiplin militer.

**Kedua:** Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa "*Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika **wajib** menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*".

Bahwa, sebagaimana kita ketahui rehabilitasi terhadap anggota TNI yang menjadi penyalahguna narkotika tidak dapat dilaksanakan, karena adanya aturan-aturan di TNI yang menegaskan bahwa Prajurit TNI yang menjadi Penyalahguna Narkotika dilakukan pemecatan dari dinas militer bukan untuk di rehab. Bahwa apabila seseorang yang telah menggunakan narkotika dari segi medis akan ada susunan saraf yang rusak yang akan mempengaruhi kondisi fisik maupun psikis si pengguna, begitupun halnya yang akan terjadi dengan Terdakwa yang telah menyalahgunakan Narkotika, maka jaringan otak, sel-sel saraf dan penurunan daya ingat sehingga kondisi fisiknya tidak prima lagi dan tidak akan mampu melaksanakan tugas pokok sebagai Prajurit TNI secara maksimal. Oleh karena itu, Terdakwa dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam kalangan militer, sehingga akan lebih bermanfaat bagi TNI bila Terdakwa dipisahkan dari kesatuannya dengan jalan pemecatan guna menjamin tegaknya hukum dan disiplin, serta terpeliharanya moril satuan agar setiap saat siap digunakan atau dikerahkan melaksanakan tugas Operasi Militer.

Bahwa Prajurit TNI harus sehat jasmani dan rohani, karena Prajurit yang melakukan penyalahgunaan Narkotika di otaknya itu akan selalu tergiang untuk mendapatkan narkotika. Jadi kalau sudah sekali mencoba, itu akan cenderung menggunakan lagi, dan itu akan menjadi racun bagi Prajurit TNI yang lainnya, sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa menyuruh Saksi-4 membeli sabu-sabu, lalu mengajak Saksi-3 dan Saksi-4 untuk mengkonsumsi sabu-sabu. Seorang Prajurit TNI yang melakukan penyalahgunaan Narkotika tidak perlu menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, karena Institusi TNI bukan tempat rehabilitasi bagi Prajurit Penyalahguna Narkotika.

Halaman 8 dari 54 halaman Putusan Nomor 67-K/PM.I-01/AD/X/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini masih banyaknya penyalahguna narkoba di kalangan Prajurit TNI, sehingga hal tersebut menjadi atensi dan mendapatkan perhatian khusus dari pimpinan TNI dan penanganan yang serius. TNI merupakan organisasi yang berperan sebagai alat pertahanan Negara untuk dapat melaksanakan peran tersebut, maka Prajurit TNI harus mampu memelihara tingkat profesionalismenya dan menjadi contoh yang baik untuk masyarakat, TNI merupakan bagian dari komponen utama kekuatan pertahanan Negara dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa ini nantinya, menambahkan materi tanggapan atau Replik atas Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa, kami berpendapat bahwa Penegak Hukum, Khususnya di lingkungan Peradilan Militer harus mampu untuk memberikan pemahaman kepada Masyarakat tentang penegakkan hukum, tentang rasa keadilan dan kemanfaatan yang dapat dirasakan ketika mengetahui, melihat dan merasakan hasil putusan in casu dalam perkara Terdakwa ini, tentunya sebagai Penegak Hukum di lingkungan Militer paling tidak memiliki pertanggungjawaban terhadap masyarakat di lingkungan militer khususnya.

Bahwa Putusan yang telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum bukan hanya akan memberi pengaruh kepada Terdakwa atau pihak yang berperkara, namun juga akan berimflikasi pada masyarakat luas, in Casu pada masyarakat Militer khususnya, dimana kita ketahui sekarang ini kejahatan Narkotika telah masuk dan meracuni kehidupan Prajurit TNI hingga ke dalam sendi-sendi mental Prajurit, kejahatan Narkotika ini sudah ditetapkan baik oleh Presiden RI maupun oleh Panglima TNI sebagai **kejahatan Luar Biasa** sehingga cara-cara pemberantasannya pun harus dengan cara-cara luar biasa, sehingga putusan hukum nantinya juga selain harus mencerminkan keadilan hukum dan keadilan moral, juga harus mencerminkan keadilan Masyarakat Luas termasuk Masyarakat Militer. Putusan yang baik adalah putusan yang bisa merefleksikan suatu perubahan pada dinamika kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik, atau setidaknya dapat menjadi pencegah bagi perilaku-perilaku masyarakat yang melanggar hukum, sehingga putusan dapat menjadi media yang efektif dalam menciptakan ketertiban hukum di masyarakat. Putusan pidana akan menimbulkan efek jera jika pemidanaan yang dijatuhkan setimpal dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh si Terdakwa, hal ini akan mempengaruhi suasana mental masyarakat secara luas agar tidak melakukan hal yang sama dengan Terdakwa.

Berkaca pada fakta-fakta hukum perbuatan Terdakwa yang telah menjadi Penyalahguna Narkotika Golongan I, semua kita sepakat baik Oditur Militer, Majelis Hakim dan bahkan Penasehat Hukum dari Terdakwa, juga kami yakin Masyarakat luas terlebih lagi masyarakat di lingkungan Militer bahwa perbuatan Terdakwa

Halaman 9 dari 54 halaman Putusan Nomor 67-K/PM.I-01/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang merupakan kejahatan yang sangat serius, yang dapat merusak generasi bangsa, oleh karena itu mulai dari Pimpinan tertinggi TNI sampai dengan tingkat terbawah memberikan atensi terhadap perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika ini, agar pelakunya jika ia adalah anggota TNI maupun PNS Militer tidak ada kata terhadap Terdakwa untuk bisa dibina kembali, selain kata harus dipecat/diakhiri dari Kedinasan Militer.

4. Terhadap Replik Oditur Militer tersebut, maka Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar dan membaca Replik yang disampaikan Oditur Militer dalam perkara pidana militer Terdakwa an. Serda Ari Wahyudi NRP 21200296530698 yang telah dibacakan pada persidangan yang lalu. Maka ijinlah kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Duplik atau tanggapan atas Replik Oditur Militer sebagai berikut :

- a. Bahwa kami tetap pada seluruh dalil sebagaimana kami sampaikan dalam Nota Pembelaan yang kami bacakan pada persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tanggal 11 Januari 2023 yang lalu.
- b. Bahwa kami hanya akan menanggapi dalil Oditur Militer terkait hal-hal sebagai berikut :

1) Bahwa Pledooi yang kami bacakan pada persidangan yang lalu didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari Keterangan terdakwa, Keterangan Saksi, Bukti Surat maupun alat bukti lainnya termasuk dan tidak terbatas pada fakta-fakta yang berhubungan langsung maupun tidak langsung atas perkara Terdakwa ini.

2) Bahwa kami selaku penasehat hukum Terdakwa tetap berpegang teguh pada **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan**, khususnya pada **Rumusan Hukum Kamar Militer** di halaman 7 yang menyatakan "*Penjatuhan pidana tambahan pemecatan, tidak dijatuhkan kepada seseorang prajurit (terdakwa) yang terbukti sebagai penyalah guna narkotika apabila ditemukan fakta hukum bahwa : **terdakwa baru pertama kali mengkomsumsi narkotika dan terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin***".

SEMA adalah instrument hukum yang dikeluarkan oleh MA RI yang berfungsi sebagai pedoman bagi para hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. SEMA memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para hakim. Dengan demikian sudah sepantasnya Terdakwa tidak di berikan hukuman tambahan pemecatan karena perbuatan Terdakwa

Halaman 10 dari 54 halaman Putusan Nomor 67-K/PM.I-01/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
masing-masing tergolong hampir sama persis dengan yang dikategorikan seperti di dalam SEMA tersebut.

3) Kami tidak sependapat dengan uraian Oditur Militer pada halaman 4 Repliknya alenia pertama yang pada pokoknya bahwa surat rekomendasi permohonan keringanan hukuman dari Kabekandam IM Nomor R/01/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 sangat bertentangan dengan Surat Telegram Kasad Nomor STR/536/2005 tanggal 29 September 2005 tentang rekomendasi pemecatan bagi prajurit TNI-AD yang terlibat penyalahgunaan Narkoba. Menurut kami selaku Penasehat hukum bahwa Kabekandam IM selaku Anku dari Terdakwa mengeluarkan surat rekomendasi permohonan keringanan hukuman sudah tepat karena **Kedudukan SEMA dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan** sudah Sesuai [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan \("UU 12/2011"\)](#), Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA") dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan kewenangan suatu lembaga. **Pasal 7 dan Pasal 8 UU 12/2011 maka dengan demikian sudah sepantasnya** berpedoman pada **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023** yang baru saja diterbitkan MA bahkan sempat viral di medsos detikNEWS dengan judul MA Terbitkan SE Atur Penerapan Sanksi Pecat Prajurit Terlibat Narkoba yang ditulis oleh Andi Saputra pada hari Selasa, 09 Januari 2024 pukul 12:22 WIB.

Kami sangat setuju dengan dalil Oditur Militer bahwa *Penegak Hukum, Khususnya dilingkungan Peradilan Militer harus mampu untuk memberikan pemahaman kepada Masyarakat tentang penegakan hukum, tentang rasa keadilan dan kemanfaatan yang dapat dirasakan ketika mengetahui, melihat dan merasakan hasil putusan in casu dalam perkara Terdakwa*. Dengan dalil ini Nota Pembelaan yang kami sampaikan sebenarnya ingin menggugah kita semua selaku Penegak Hukum di lingkungan TNI untuk tidak hanya menilai dari formalitas berkas yang sangat mungkin masih terdapat kekurangan, tetapi kami sangat berharap agar kita semua apalagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk tidak terjebak dengan upaya-upaya penghukuman tanpa dasar hukum dan fakta fakta yang kuat. Kita semua sepakat untuk memerangi penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang, namun penghukuman terhadap seorang Prajurit TNI dengan memberikan hukuman yang berlebihan tidak setimpal dengan apa yang diperbuat bukan hanya merugikan Prajurit yang bersangkutan tetapi juga mencederai proses pencapaian keadilan itu sendiri.

Halaman 11 dari 54 halaman Putusan Nomor 67-K/PM.I-01/AD/X/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami tetap pada pendapat kami semula bahwa sudah seharusnya jika Terdakwa tidak diberikan hukuman tambahan pemecatan, jika memangpun benar Terdakwa bersalah agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas kami menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim yang kami Muliakan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini namun demikian sebelumnya perkenankanlah kami dengan segala kerendahan hati menyampaikan dipersidangan ini bahwa penegakkan hukum secara benar tanpa pandang bulu sangat dipengaruhi oleh penegak hukumnya, ada sebuah ungkapan dalam penegakkan hukum dikenal dengan **"quid leges sine moribus"** yang artinya apalah guna suatu peraturan perundang-undangan kalau tidak disertai dengan moralitas, jadi makna penting dari perundang-undangan ditujukan pada tercapainya moralitas dimana moralitas utama dalam penegakkan hukum adalah tercapainya rasa keadilan hal tersebut tentu saja untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan seluruh fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang Mulia ini kami mengajukan permohonan agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang mulia, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara A quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- a. **Membebaskan Terdakwa Serda Ari Wahyudi NRP 21200296530698 Danru Ton 3 Aldurlap Denharjasaint Bekangdam IM dari segala Dakwaan atau setidaknya menyatakan Dakwaan Oditur Militer batal demi hukum.**
- b. **Memberikan putusan yang adil dan bijaksana kepada Terdakwa.**
- c. **Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.**

Atau

Namun apabila Majelis hakim berpendapat lain, demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kami menyerahkan sepenuhnya keputusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (**EX AEQUO ET BONO**).

5. Terhadap Duplik Penasihat Hukum Terdakwa, maka Oditur Militer menyatakan tidak akan menanggapi lagi dan menyatakan secara lisan tetap pada Tuntutan dan Repliknya.
6. Terhadap pernyataan lisan dari Oditur Militer yang menyatakan tetap pada Tuntutan dan Repliknya, maka Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan menanggapi lagi dan menyatakan secara lisan tetap pada Pembelaan dan Dupliknya.

Halaman 12 dari 54 halaman Putusan Nomor 67-K/PM.I-01/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Tunjung Mahardika Hariadi, S.H. Letnan Satu Chk NRP 11600029480893, beserta 4 (empat) orang lainnya berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IM Nomor Sprin/145/XI/2022 tanggal 7 November 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tanggal 7 November 2023.

**Menimbang,** bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Desa Blang Oi, Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh.

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XXVII TA. 2019 di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kejuruan Bekang di Pusdikbekang Cimahi Bandung, setelah lulus ditempatkan di Kodim 0119/Bener Meriah sebagai Bintara Teritorial, pada bulan Juli tahun 2021 dipindahtugaskan di Bekangdam IM, selanjutnya sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa berdinasi di Bekangdam IM dengan pangkat Serda NRP 21200296530698, Jabatan Danru Ton 3 Adurlap Denharjasaint.
2. Bahwa pada pertengahan bulan Juli tahun 2023, Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Muhammad Ahlul) dan Saksi-2 (Sdr. Zulfitri) di Gampong Blang Oi Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, selanjutnya sejak saat itu antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 terjalin hubungan pertemanan.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp kepada Saksi-1 "Ada barang enggak (narkotika jenis sabu)?", dibalas oleh Saksi-1 "Nggak ada", selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa kembali mengirim pesan whatsapp kepada Saksi-1 "Gimana, ada nggak barang?", lalu dibalas oleh Saksi-1 "Nggak ada, udah datang aja ke rumah", setelah itu Saksi-1 menghubungi Saksi-2 menggunakan handphone dan menyuruh agar Saksi-2 datang ke rumah Saksi-1 guna membantu membelikan narkotika jenis sabu, lalu permintaan Saksi-1 tersebut disanggupi oleh Saksi-2.
4. Bahwa selanjutnya pada pukul 21.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju rumah Saksi-1 yang beralamat di Desa Blang Oi, Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh menggunakan sepeda motor, setelah sampai di rumah Saksi-1, lalu Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-2, dan dijawab oleh Saksi-1 "Bahwa Saksi-2 sedang dalam perjalanan menuju ke rumah Saksi-1, beberapa saat kemudian Saksi-2 tiba di rumah Saksi-1, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 agar membeli paket narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi-2 pergi membeli paket sabu-sabu ke daerah Deah Baro Lampaseh menggunakan sepeda motor Terdakwa, sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 menunggu di depan/teras

Halaman 13 dari 54 halaman Putusan Nomor 67-K/PM.I-01/AD/X/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan tersebut, setelah kurang 15 (lima belas) menit kemudian, Saksi-2 kembali dengan membawa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dikemas di dalam sebuah plastik berwarna bening, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar Saksi-1 untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut.

5. Bahwa setelah di dalam kamar, Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan perannya masing-masing, yaitu Saksi-1 merakit alat hisap sabu-sabu/bong dengan menggunakan botol air minum mineral merk aqua ukuran sedang dan telah diisi air sebanyak 3/4 botol, kemudian setelah alat hisap sabu-sabu/bong selesai dibuat, lalu Saksi-1 menuangkan narkoba jenis sabu-sabu ke dalam kaca pirek berbentuk ampuls dan membakar menggunakan korek api mancis dengan ukuran api kecil, setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut mencair, kemudian Terdakwa yang pertama kali mendapat giliran menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dilanjutkan secara bergilir oleh Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dan Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

6. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB, Saksi-3 (Bripka Huiwan Miranto) bersama Tim Satres Narkoba Polresta Banda Aceh, telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki a.n. Sdr. Rijalur Fikri karena memiliki satu paket kecil narkoba jenis sabu di Parkiran Cafe di Kp. Lambung Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, setelah diinterogasi, kemudian Sdr. Rijalur Fikri mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dan Saksi-1, selanjutnya Saksi-3 bersama Tim Satres Narkoba Polresta Banda Aceh menuju ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Gampong Blang Oi Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, lalu sekira pukul 23.30 WIB, Saksi-3 dan Tim Satres Narkoba tiba di rumah Saksi-1, kemudian Saksi-3 mengetuk pintu rumah lalu dibukakan oleh Saksi-1, namun ketika Saksi-1 melihat Saksi-3 kemudian Saksi-1 langsung mencoba menutup kembali pintunya, melihat tersebut lalu Saksi-3 langsung mendobrak pintu hingga terbuka lebar, selanjutnya Saksi-3 bersama Tim Satres Narkoba Polresta Banda Aceh langsung masuk ke dalam rumah Saksi-1 dan memergoki 3 (tiga) orang, yaitu Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2, selanjutnya personel Polresta Banda Aceh mengamankan Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 beserta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang berada di atas lantai 1(satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) yang berada di bawah tempat tidur dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah putih Nopol BL 6483 LAW dibawa ke Polresta Banda Aceh, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB, personel Lidpamfik Pomdam IM, melakukan penjemputan terhadap Terdakwa di Polresta Banda Aceh untuk diamankan di Pomdam IM guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, kemudian sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dibawa ke Rumkit Tk II Ksdam IM untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan dilakukan pengambilan urine di ruang Laboratorium disaksikan Petugas Polisi Militer dan satuan Bekangdam IM, lalu dilakukan pemeriksaan awal dengan hasil positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, selanjutnya sisa urine yang di dalam botol dilakukan penyegelan dan disimpan oleh petugas

Halaman 14 dari 54 halaman Putusan Nomor 67-K/PM.I-01/AD/X/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pengadilan, selanjutnya akan dibawa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh guna dilakukan pemeriksaan lanjutan.

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor Nomor 445.5/329/BLK/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023, yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Riana Dewy, SKM., NIP 197404071996032001, disimpulkan urine Terdakwa Positif mengandung zat Amphetamine dan zat Metamphetamine (MET) yang terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 53 dan urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

9. Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan serbuk putih/kristal dengan berat bruto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumut NO. LAB : 4928/NNF/2023 tanggal 15 Agustus 2023, sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih, adalah milik Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2, positif mengandung zat Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

10. Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena pengaruh teman Terdakwa a.n. Saksi-1, lalu Terdakwa penasaran dan ingin mencobanya, selanjutnya yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika sabu-sabu yaitu pikiran menjadi tenang, susah tidur dan menjadi lebih bersemangat.

11. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi-1 di lokasi kerja bangunan/tempat Saksi-1 bekerja, yang beralamat di Gampong Blang Oi Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh, selanjutnya Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis lainnya.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Menimbang,** Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer dan atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, berbunyi sebagai berikut : "*Dalam hal terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak wenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan kebenaran tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan*".

Halaman 15 dari 54 halaman Putusan Nomor 67-K/PM.I-01/AD/X/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dalam surat dakwaan Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Desa Blang Oi, Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

## 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tidak Cermat, Tidak Jelas dan Tidak Lengkap.

- a. Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Desa Blang Oi, Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak Pidana : "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"
- b. Bahwa dalam Dakwaan tersebut, Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa **pada tanggal dua puluh satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023** telah melakukan tindak pidana **"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**
- c. Bahwa dalam seluruh uraian Dakwaan Oditur Militer mulai dari halaman 2 huruf a s.d halaman 3 huruf d, Oditur Militer tidak menguraikan perbuatan Terdakwa secara jelas bagaimana Terdakwa **pada tanggal 21 Juli 2023 menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** . Oditur Militer hanya menyebutkan bahwa pada huruf f uraian Dakwaan **Bahwa pada hari jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju rumah Saksi-1 yang beralamat di Desa Blang Oi, Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh menggunakan sepeda motor, kemudian setelah sampai di rumah Saksi-1, lalu Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-2, kemudian dijawab oleh Saksi-1 "Bahwa Saksi-2 sedang dalam perjalanan menuju ke rumah Saksi-1, beberapa saat kemudian Saksi-2 tiba di rumah Saksi-1, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 agar membeli paket narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi-2 pergi membeli paket sabu-sabu ke daerah Deah Baro Lampaseh menggunakan sepeda motor Terdakwa, sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 menunggu di depan/teras rumah tersebut, setelah itu lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian, Saksi-2 kembali dengan**

Halaman 16 dari 54 halaman Putusan Nomor 67-K/PM.I-01/AD/X/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 67-K/PM.I-01/AD/X/2023  
membawa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dikemas di dalam sebuah plastik berwarna bening, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar Saksi-1 untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut.

d. Bahwa dengan demikian rumusan Dakwaan Oditur Militer tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 130 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang memerintahkan agar Oditur Militer dalam membuat Dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi "Uraian Fakta secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan".

e. Bahwa selanjutnya dalam uraian Dakwaan tersebut, hanya menyebutkan tentang peran masing-masing dalam merakit alat hisap sabu-sabu/bong tersebut, namun Oditur tidak menguraikan bagaimana Terdakwa menggunakan sabu-sabu seperti Dakwaan **Setiap penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri** serta dalam hal ini Terdakwa tidak tertangkap tangan dalam menghisap sabu-sabu, melainkan Tim Satresnarkoba Polresta Banda Aceh mengamankan Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 beserta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang berada di atas lantai, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) yang berada di bawah tempat tidur di rumah Saksi-1, sehingga membuat Dakwaan Oditur Militer menjadi **TIDAK CERMAT, TIDAK JELAS DAN TIDAK LENGKAP**.

f. Bahwa Pasal 130 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan *Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b batal demi hukum*.

g. Oleh karena Dakwaan Oditur Militer tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut, maka seluruh Dakwaan Oditur Militer harus dinyatakan **batal demi hukum**.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, layak dan pantas jika Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menyatakan **Dakwaan Oditur Militer Batal Demi Hukum** dan selanjutnya menyatakan **Dakwaan Oditur Militer tidak dapat diterima**.

## 2. Dakwaan yang Tidak Memiliki Dasar Pembuktian.

a. Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Desa Blang Oi, Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 17 dari 54 halaman Putusan Nomor 67-K/PM.I-01/AD/X/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak Pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

b. Bahwa menilai pada uraian (penjelasan) Dakwaan Oditur Militer sebagaimana tertuang pada halaman 2 huruf a s.d halaman 3 huruf k, Oditur Militer tidak menguraikan perbuatan Terdakwa secara jelas bagaimana Terdakwa menggunakan Narkotika *Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* bahwa Terdakwa seperti diuraikan Oditur Militer pada uraian (penjelasan) Dakwaan huruf e yang menyatakan " .....selanjutnya di dalam kamar, Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan perannya masing-masing, yaitu Saksi-1 merakit alat hisap sabu-sabu/bong dengan menggunakan botol air minum mineral merk aqua ukuran sedang dan telah diisi air sebanyak  $\frac{3}{4}$  botol, kemudian setelah alat hisap sabu-sabu/bong selesai dibuat, lalu Saksi-1 menuangkan narkotika jenis sabu-sabu ke dalam kaca pirek berbentuk ampuls dan membakar menggunakan korek api mancis dengan ukuran api kecil, setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut mencair, kemudian Terdakwa yang pertama kali mendapat giliran menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dilanjutkan secara bergilir oleh Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dan Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Dengan demikian Oditur Militer sendiri **berasumsi** bahwa Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 menggunakan sabu-sabu secara bergilir sebanyak 2 (dua) kali hisapan sementara pada saat kejadian Tim Satresnarkoba tiba di rumah Saksi-1, kemudian Saksi-3 mengetuk pintu rumah lalu dibukakan oleh Saksi-1, namun ketika Saksi-1 melihat Saksi-3, kemudian Saksi-1 langsung mencoba menutup kembali pintunya, melihat hal tersebut lalu Saksi-3 langsung mendobrak pintu hingga terbuka lebar, selanjutnya Saksi-3 bersama Tim Satresnarkoba Polresta Banda Aceh langsung masuk ke dalam rumah Saksi-1 dan memergoki 3 (tiga) orang, yaitu Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2, selanjutnya personel Polresta Banda Aceh mengamankan Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 beserta 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang berada di atas lantai, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) yang berada di bawah tempat tidur. Dengan demikian pada saat kejadian Terdakwa tidak dalam menghisap sabu-sabu.

c. Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer hanya didasarkan pada keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang merupakan asumsi membuat Dakwaan Oditur Militer menjadi rapuh dan tidak memiliki dasar pembuktian. Kami menyadari memang keberatan kami ini telah masuk dalam pokok perkara, namun kami memohon demi asas peradilan yang cepat murah dan sederhana, Majelis Hakim yang memeriksa perkara dapat memberikan putusan sela

Halaman 18 dari 54 halaman Putusan Nomor 67-K/PM.I-01/AD/X/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id  
putusan dengan menerima Dakwaan Oditur Militer dan menyatakan Dakwaan Tidak dapat diterima.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, layak dan pantas jika Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menyatakan **Dakwaan Oditur Militer Batal Demi Hukum** dan selanjutnya menyatakan **Dakwaan Oditur Militer tidak dapat diterima**.

Sesuai dengan alasan-alasan yang dikemukakan dan telah disimpulkan di atas, kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kehadiran Majelis Hakim Militer yang Mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan selanjutnya dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima Nota Keberatan/Eksepsi Terdakwa;
2. Menyatakan dakwaan Oditur Militer batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan;
4. Memulihkan nama baik Terdakwa pada harkat dan martabat semula;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

**Atau,**

Apabila Majelis Hakim Militer berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Menimbang**, bahwa atas keberatan (*eksepsi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Oditur Militer mengajukan tanggapan *eksepsi*, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan pertama, kami menanggapi bahwa, apa yang disampaikan Penasehat Hukum dengan dasar sebagaimana tersebut di atas, menurut kami karena Penasehat Hukum benar-benar tidak memahami isi uraian dakwaan Oditur Militer, namun demikian, justru kami dapat dengan mudah memahami tentang ketidakpahaman Penasehat Hukum tersebut, hal demikian terjadi karena Penasehat Hukum tidak membaca surat dakwaan secara utuh dan menyeluruh, oleh karena itu bagaimana mungkin kita dapat atau bisa memahami suatu konstruksi peristiwa hukum dengan benar dan utuh jika hanya melihat dan menilai suatu peristiwa hanya dari satu bait kalimat.

Bahwa untuk dapat memahami suatu konstruksi peristiwa hukum, maka perlu memahami tentang hal-hal yang paling mendasar dalam ilmu hukum sebelum melakukan analisa dan berpendapat mengenai hukum itu sendiri. Berkaitan dengan perbuatan yang di dakwakan terhadap Terdakwa ini, yaitu Penyalahgunaan Narkotika Golongan I, yang mana dalam dakwaan telah diuraikan secara sangat jelas, cermat dan lengkap, dimana Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut, yang dimulai dari hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, sekira pukul 22.00 WIB di rumah Saksi-1 beralamat di Desa Blang Oi, Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh Terdakwa

Halaman 19 dari 54 halaman Putusan Nomor 67-K/PM.I-01/AD/X/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang menolak keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Tedakwa Tunjung Mahardika Hariadi, S.H. Letnan Satu Chk NRP 11600029480893, dkk 4 (empat) orang.

2. Menyatakan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh:
  - a. Berwenang mengadili perkara Terdakwa **ARI WAHYUDI**, Serda, NRP 21200296530698.
  - b. Pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan.
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

**Menimbang**, Bahwa dalam pemeriksaan para Saksi, Majelis Hakim berdasarkan persetujuan Oditur Militer dan persetujuan dari Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, maka susunan urutan para Saksi didasarkan pada susunan urutan para Saksi yang diperiksa, maupun keterangan saksi yang dibacakan di dalam persidangan.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **HULWAN MIRANTO**.  
Pangkat,NRP : Briпка, 88090728  
Jabatan : Brigsa Satresnarkoba  
Kesatuan : Polresta Banda Aceh  
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 12 September 1988.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Aspol Punge Jl. Iskandar Muda Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, Saksi mengetahui nama Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/ famili.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat penangkapan bersama Sdr. Muhammad Ahlul (Saksi-3) dan Sdr. Zulfitri (Saksi-4) di rumah Saksi-3, yang beralamat di Desa Blang Oi Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh, pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 23.30 WIB.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB, melakukan penangkapan terhadap Sdr. Rijalur Fikri di tempat parkir Laju Caffe yang beralamat di Kp. Lambung, Kec. Mauraxa Kota Banda Aceh, karena didapati membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang diperoleh dari Saksi-3 (Muhammad Ahlul).
4. Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Sdr. Rijalur Fikri membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi-3 yang beralamat di Desa Blang Oi Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh, berdasarkan keterangan tersebut Saksi bersama Tim Satresnarkotika Polresta

Halaman 21 dari 54 halaman Putusan Nomor 67-K/PM.I-01/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Banda Aceh langsung pergi ke rumah Saksi-3.

5. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB, Saksi bersama Tim Satresnarkotika Polresta Banda Aceh tiba di rumah Saksi-3, lalu Saksi mengetok pintu rumah kemudian dibuka oleh adik Saksi-3, kemudian Saksi menjelaskan bahwa mereka dari Satresnarkoba, setelah Saksi beserta tim satresnarkoba masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar kedua, didapati 3 (tiga) orang, yaitu Saksi-3, Saksi-4 dan seorang anggota TNI atas nama Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan di dalam kamar tersebut diketemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di dalam plastik bening kecil yang berada di atas lantai, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) yang berada di bawah tempat tidur.
6. Bahwa saat penangkapan tersebut Terdakwa, saksi-3 dan Saksi-4 mengaku bahwa barang-barang 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang berada di atas lantai, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) yang berada di bawah tempat tidur adalah milik mereka bertiga.
7. Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 beserta 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol BL 6483 LAW milik Terdakwa, dibawa ke Polresta Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan karena Terdakwa adalah anggota TNI maka kemudian menghubungi Pomdam IM untuk diproses lebih lanjut terhadap Terdakwa.
8. Bahwa dari hasil interogasi terhadap Saksi-4, diperoleh keterangan yang membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Saksi-4 yang diperoleh dari Sdr. Mawardi alias Alung di Desa Deah Baru Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh masih dalam pencarian petugas Polresta Banda Aceh, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli dengan menggunakan uang milik Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
9. Bahwa selain Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 tidak ada orang lain yang ditangkap saat itu.
10. Bahwa pada saat dan sebelum dilakukan penggerebekan di rumah Saksi-3, dimana Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, karena dari pemeriksaan Saksi yang dilakukan terhadap alat hisap bong dan kaca pirek ditemukan sisa sabu-sabu yang belum habis dipakai.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **NOVRIANTO.**  
Pangkat, NRP : Kopda, 31071550731188  
Jabatan : Wadanru 1 Ton Durlap Denharjasaint  
Kesatuan : Bekangdam IM  
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 22 November 1988.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.

Halaman 22 dari 54 halaman Putusan Nomor 67-K/PM.I-01/AD/X/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tempat tinggal : Jl. Pendidikan, Dsn. Blang, Gampong Lamjabat Kec. Meuraxa,  
Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa berdinasi di Denharjasaint Bekandam IM, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Dandeharjasaint a.n. Letkol Cba Didi Purnomo dan berkata "Nov, pagi ini dampingi saya ke Lab untuk menyaksikan pemeriksaan urine Sersan Ari", Saksi jawab "Siap Komandan", sekira pukul 07.30 WIB Saksi dan Dandeharjasaint berangkat menuju Pomdam IM.
3. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dibawa ke Rumkit Tk II Kesdam IM, sesampainya di ruang Laboratorium Saksi menyaksikan petugas mengambil botol yang sudah di segel dan diberi nama Terdakwa dari dalam lemari/kulkas penyimpanan yang berisikan urine, dan botol tersebut sudah dilakukan penyegelan, menurut penyampaian petugas serta pengakuan Terdakwa bahwa urine tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti urine dibawa ke UPTD Labkes Pemerintah Aceh guna dilakukan pemeriksaan untuk mendapatkan hasil yang berkekuatan hukum.
4. Bahwa sesampainya di UPTD Labkes Pemerintah Aceh petugas Polisi Militer menyerahkan botol urine kepada petugas UPTD Labkes Pemerintah Aceh, selanjutnya urine tersebut dibawa ke ruang Laboratorium, sesampainya di ruang Laboratorium Saksi melihat petugas mengambil 3 (tiga) buah alat tes/Rapid dengan merk RightSing dan masing-masing alat tersebut terdapat kode AMP, MET dan THC, lalu petugas meneteskan urine ke dalam masing-masing alat tes, setelah menunggu beberapa saat, alat tes dengan kode AMP dan MET menunjukkan 1 (satu) garis merah sedangkan alat tes dengan kode THC menunjukkan 2 (dua) garis merah.
5. Bahwa setelah melihat hasil pemeriksaan urine tersebut petugas Laboratorium memberikan penjelasan bahwa alat tes yang menunjukkan 1 (satu) garis merah (MET dan AMP) merupakan positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine yang merupakan zat Adiktif terdapat pada Narkotika golongan I bukan tanaman, sedangkan alat tes yang menunjukkan 2 (dua) garis merah (THC) merupakan negative mengandung Tetra Hydro Carbinol yang merupakan zat adiktif terdapat pada Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, selanjutnya hasil pemeriksaan urine tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: 445.5/329/BLK/II/2023 tanggal 24 Juli 2023.
6. Bahwa selain melakukan pemeriksaan urine, petugas Laboratorium UPTD Labkes Pemerintah Aceh dan tidak ada pemeriksaan lainnya terhadap urine Terdakwa.
7. Bahwa dari penjelasan petugas Laboratorium UPTD Labkes Pemerintah Aceh, tidak

Halaman 23 dari 54 halaman Putusan Nomor 67-K/PM.I-01/AD/X/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa terdakwa memiliki kandungan narkotika jenis sabu di dalam urine Terdakwa selain Methamphetamine dan Amphetamine.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Perma Nomor 04 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik (Perma Sidang Pidana Online), yang mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara daring (online). Perma ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara daring (online), Prinsipnya, Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Oditur Militer/Penuntut, Terdakwa dan Penasihat Hukum bersidang di ruang sidang pengadilan, Sementara Saksi mengikuti sidang dari Rutan/Lapas tempat Saksi ditahan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Penetapan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dari Hakim Ketua Nomor TAP/67-K/PM.I-01/AD/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023, Saksi-3 (Muhammad Ahlul) dan Saksi-4 (Zulfitri) berada di Rutan Kelas II B Banda Aceh dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, karena sedang dalam penahanan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, sehingga untuk pemeriksaan terhadap Saksi-3 (Muhammad Ahlul) dan Saksi-4 (Zulfitri) dilakukan secara online.

Saksi-3:

Nama lengkap : **MUHAMMAD AHLUL.**

Pekerjaan : Mahasiswa.

Tempat, tanggal lahir : Bathupat Timur, Lhokseumawe, 12 Mei 1992.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Gampong Blang Oi Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada pertengahan bulan Juli 2023 di Gampong Blang Oi Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, yang dikenalkan oleh teman Saksi a.n. Sdr. Erwin, perkenalan tersebut sebatas hubungan teman dan tidak ada hubungan keluarga/famili.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan berkata Dimana", Saksi jawab "Di rumah", lalu Terdakwa bertanya "Ada barang enggak?", Saksi jawab "Nggak ada, nggak tau juga mau cari dimana", Terdakwa berkata "Tolonglah dulu carikan, telpon si Zul", Saksi jawab "Sebentar bang, saya coba telpon bang Zul", selanjutnya Saksi Saksi menghubungi Sdr. Zulfritri (Saksi-4) hingga beberapa kali akan tetapi tidak ada jawaban, sampai sekira pukul 21.00 WIB, Saksi-4 baru menerima panggilan Saksi dan berkata "Zul, ditunggu Bang Ari di rumah saya disuruh datang buat ambil barang" bebrapa saat kemudian Saksi-4 datang dengang berjalan kaki ke rumah Saksi yang hanya berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan secara bersamaan Terdakwa juga datang.

3. Bahwa setelah duduk sesaat dikursi depan rumah Saksi, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan uang dan dalam dompetnya sejumlah Rp200.000, 00 (Dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkan kepada Saksi-4 sambil berkata "ini beli sabu", kemudian Saksi-4 berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah kombinasi putih milik Terdakwa.

4. Bahwa beberapa saat kemudian lebih kurang 20 (Dua puluh) menit, atau sekira pukul 21.30 WIB, Saksi-4 kembali dengan membawa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya kami masuk ke dalam kamar Saksi.

5. Bahwa kemudian Saksi merakit alat hisap sabu-sabu/bong yang terbuat dari botol air minum merk Aqua ukuran sedang, setelah alat hisap sabu-sabu/bong selesai dibuat, Saksi langsung menuangkan sebagian besar Narkotika sabu dan dalam plastik bungkus ke dalam kaca pirek berbentuk ampul, lalu Saksi membakar/mencairkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan menyuruh Terdakwa mengkonsumsi terlebih dahulu, setelah Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian bergilir kepada Saksi-4 sebanyak 2 (dua) kali hisapan, selajutnya giliran Saksi menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

6. Bahwa selanjutnya tiba-tiba pintu rumah diketok oleh seseorang lalu Saksi keluar kamar sambil menyuruh Saksi-4 menyimpan alat hisap sabu-sabu di bawah tempat tidur, kemudian adik saksi yang pada waktu itu berada di rumah sewaktu membuka pintu rumah sudah ada beberapa orang yang mengaku personel Polresta Banda Aceh menggunakan pakaian preman dan langsung masuk ke dalam rumah, lalu memeriksa kamar yang ada di rumah saksi. Kemudian saat memeriksa kamar tidur Saksi, menemukan Terdakwa bersama Saksi-4, kemudian melakukan penggeledahan serta menemukan seperangkat alat hisap sabu-sabu/bong di bawah tempat tidur dan sisa Narkotika jenis sabu-sabu di dalam plastik warna bening di lantai kamar.

7. Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi-4 berikut barang bukti diamankan di Polresta Banda Aceh guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 25 dari 54 halaman Putusan Nomor 67-K/PM.I-01/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 67/K/PM.I-01/AD/X/2023  
Bahwa yang Saksi-3 telah setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, yaitu badan terasa tenang dan bersemangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

9. Bahwa sebelumnya Saksi pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di lokasi kerja bangunan/tempat Saksi bekerja di Gampong Blang Oi Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh, serta tidak ada menggunakan Narkotika jenis lainnya.

10. Bahwa seperangkat alat hisap sabu-sabu/bong adalah milik Saksi sendiri dan sekarang in sudah diamankan di Polresta Banda Aceh.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **ZULFITRI.**

Pekerjaan : Kuli Bangunan.

Tempat, tanggal lahir : Balang Oi, Banda Aceh, 12 Februari 1986.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Gampong Blang Oi Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2023, yang dikenalkan oleh teman Saksi a.n. Sdr. Muhammad Ahlul (Saksi-3), perkenalan tersebut sebatas hubungan teman dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Sdr. Muhammad Ahlul (Saksi-3) melalui HP dan menyuruh Saksi untuk ke rumah Saksi-3 karena Terdakwa mengajak untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu serta menyuruh Saksi untuk membelinya, selanjutnya Saksi datang kerumah Saksi-3 dengan berjalan kaki, sesampainya dirumah Saksi-3, Saksi melihat Terdakwapun baru sampai, lalu Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-3 duduk di depan teras rumah Saksi-3, Kemudian Terdakwa memberi Saksi uang sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan menyuruh Saksi untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Saksi pergi menuju rumah Sdr. Alung untuk membeli daerah Deah Baro dekat Lampaseh dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna merah putih, sesampainya di rumah Sdr. Alung Saksi ditunggunya di depan rumah lalu Saksi menyerahkan uang tersebut, kemudian Sdr. Alung menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi yang dikemas dalam plastik kecil berwarna bening, selanjutnya Saksi kembali ke rumah Saksi-3.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 67-K/PM.I-01/AD/X/2023  
Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Saksi tiba di rumah Saksi-3 dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi-3 duduk di depan rumah, sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama lainnya masuk ke dalam kamar Saksi-3, lalu Saksi-3 merakit bong/alat hisap sabu-sabu, setelah bong tersebut siap kemudian Saksi-3 menuangkan sebagian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke atas kaca pirek dan dibakar hingga mengeluarkan asap, selanjutnya Terdakwa menghisap pertama kali sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian Saksi sebanyak 2 (dua) kali hisapan, selanjutnya Saksi-3 menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

4. Bahwa cara Saksi, Terdakwa dan Saksi-3 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu Saksi-3 merakit dan menyiapkan bong alat hisap sabu dengan cara pertama sabu-sabu dimasukkan ke dalam pirek kaca yang sudah terangkai dengan alat hisap sabu-sabu/bong, lalu pada bagian kaca pirek yang sudah terisi sabu-sabu dibakarnya dengan menggunakan korek api mancis sambil dihisap pada bagian salah satu pipet hingga mengeluarkan asap, kemudian asapnya ditahan dan dihisap layaknya orang merokok, lalu asap tersebut dibuang melalui mulut.

5. Bahwa selanjutnya Saksi mendengar ada seseorang yang mengetuk pintu rumah Saksi-3, kemudian Saksi-3 keluar kamar, sedangkan Saksi dan Terdakwa tetap berada di dalam kamar mengamankan bong hisap sabu-sabu tersebut di bawah tempat tidur, setelah itu 4 (empat) orang personel Satres Narkoba Polresta Banda Aceh melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi, Terdakwa dan Saksi-3.

6. Bahwa hasil penggeledahan tersebut diamankan dari kamar Saksi-3 berupa bong/alat hisap sabu-sabu beserta kaca pirek yang masih ada sisa sabu-sabu yang belum habis digunakan, dan sisa sabu-sabu dalam plastik warna bening serta sepeda motor Terdakwa, selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Saksi-3 berikut barang bukti diamankan ke Polresta Banda Aceh untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang bertaku.

7. Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah mengkonsumsi sabu-sabu dengan Terdakwa.

8. Bahwa yang Saksi rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, yaitu badan terasa tenang, bersemangat dan tidak mudah lelah.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang,** bahwa para Saksi tersebut yaitu Saksi-5 (Riana Dewy, SKM) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak dapat hadir ke persidangan dengan alasan yang jelas dan resmi yaitu untuk Saksi-5 (Riana Dewy, SKM) sesuai surat jawaban panggilan tanggal 30 November 2023 menyatakan tidak dapat hadir karena ada kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya sama dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

**Menimbang**, bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan yang sebelumnya dalam berita acara pemeriksaan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka atas persetujuan Penasihat Hukum/Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi-5 (Riana Dewy, SKM) dibacakan oleh Oditur Militer sesuai Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, sebagai berikut:

Saksi-5:

Nama lengkap : **RIANA DEWY, SKM,**  
Pekerjaan, NIP : PNS, 197404071996032001  
Jabatan : Staf Kesmas dan Lab Penguji UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh  
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 7 April 1974.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Tgk. Mohd. Daud Beureuh No. 168, Kota Banda Aceh

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan urine di UPTD Labkes Pemerintah Aceh, menurut pengakuan petugas yang mendampingi Terdakwa sudah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan urine di Laboratorium Rumkit Tk II Kesdam IM pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 dengan hasil Positif Amphetamine dan Methamphetamine, namun demi kepentingan /keabsahan secara hukum maka dilakukan pemeriksaan ulang di UPTD Labkes Pemerintah Aceh pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB, dengan menggunakan sisa urine dan pemeriksaan Laboratorium Rumkit Tk II Kesdam IM.

Halaman 28 dari 54 halaman Putusan Nomor 67-K/PM.I-01/AD/X/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mekanisme pemeriksaan urine yaitu, urine milik Terdakwa lalu Saksi terima di ruangan Laboratorium dalam kondisi sudah dituangkan ke dalam sebuah wadah yang diberi label a.n. Terdakwa serta memenuhi syarat dan ketentuan penyegelan dengan disaksikan oleh petugas UPTD Labkes Pemerintah Aceh serta petugas yang mengawal, selanjutnya Saksi meneteskan urine Terdakwa ke masing-masing rapid test dengan kode MET, AMP dan THC sebanyak beberapa tetes.

4. Bahwa setelah menunggu beberapa saat rapid test dengan kode AMP dan MET menunjukkan 1 (satu) garis, sedangkan rapid test dengan kode THC menunjukkan 2 (dua) garis merah.

5. Bahwa selanjutnya Saksi memberikan penjelasan kepada petugas yang mengawal dan ikut menyaksikan proses pemeriksaan urine bahwa indikator yang menunjukkan tanda garis merah sebanyak 1 (satu) garis dinyatakan positif (Amphetamine dan Methamphetamine), sedangkan indikator yang menunjukkan garis merah sebanyak 2 (dua) garis dinyatakan Negative (THC), selanjutnya hasil pemeriksaan urine tersebut dibuatkan Surat Keterangan Analisis Urine Nomor 445.51329/BLK/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023.

6. Bahwa selain melakukan pemeriksaan urine, Saksi tidak ada melakukan pemeriksaan lainnya terhadap urine Terdakwa.

7. Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa di Laboratorium UPTD Labkes Pemerintah Aceh, tidak ada ditemukan zat Narkotika lainnya di dalam urine Terdakwa selain Methamphetamine dan Amphetamine.

8. Bahwa setelah melihat hasil pemeriksaan urine Terdakwa, maka Saksi berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika tidak lebih lama dari 4 (empat) hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

9. Bahwa zat Amphetamine dan Methamphetamine tersebut biasanya terdapat dalam Narkotika jenis sabu-sabu yang sering dikonsumsi oleh seseorang.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa keterangan para saksi fakta yang disampaikan dalam persidangan telah saling bersesuaian serta mendukung antara keterangan yang satu dengan lainnya yang menunjukkan adanya suatu rangkaian peristiwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim keterangan para Saksi tersebut, sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini.

**Menimbang**, bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2019, melalui pendidikan Secaba PK XXVII TNI AD TA 2019 di Rindam M, setelah tulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kejuruan Bekang di Pusdikbekang Cimahi Bandung selama 4 (empat) bulan, setelah lulus ditempatkan di Kodim 0119/Bener Meriah sebagai Bintara Teritorial, pada bulan Juli tahun 2021 dipindahtugaskan di Bekangdam IM, selanjutnya sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa berdinast di Bekangdam IM dengan pangkat Serda NRP 21200296530698, Jabatan Danru Ton 3 Adurlap Denharjasaint.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Sdr. Muhammad Ahlul (Saksi-3) "Ada barang enggak?", dibalas oleh Saksi-3 "Nggak ada", sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa kembali mengirim pesan kepada Saksi-3 "Gimana ada nggak barang?", dibalas oleh Saksi-3 "Nggak ada, udah datang aja ke rumah", sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menuju ke rumah Saksi-3 di Desa Blang Oi Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna merah putih Nopol BL 6714 KAI, sesampai di rumah Saksi-3, Terdakwa menanyakan keberadaan Sdr. Zulfitri (Saksi-4) dan dijawab oleh Saksi-3 "bahwa Saksi-4 sedang dalam perjalanan menuju rumah Saksi-3", sesampainya Saksi-4 di rumah Saksi-3, Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan Terdakwa dan Saksi-3 menunggu di depan rumah Saksi-3, lalu lebih kurang 15 (lima belas) menit Saksi-4 kembali dengan membawa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas di dalam sebuah plastik berwarna bening, selanjutnya Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 masuk ke dalam kamar Saksi-3 untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

3. Bahwa sesampainya di dalam kamar saksi-3, kemudian Saksi-3 merakit alat hisap sabu-sabu/bong dengan menggunakan botol air minum mineral merk Aqua ukuran sedang dan telah diisi air sebanyak 3/4 botol, setelah alat hisap sabu-sabu/bong selesai dibuat, kemudian Saksi-3 menuangkan Narkotika jenis sabu-sabu ke dalam kaca pirek berbentuk ampuls dan membakar menggunakan korek api mancis dengan ukuran api kecil, setelah Narkotika jenis sabu-sabu mencair, lalu Terdakwa yang pertama menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dilanjutkan secara bergilir oleh Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dan Saksi-4 sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

4. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB pada saat Terdakwa akan menghisap berikutnya, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu rumah, kemudian Saksi-3 keluar kamar untuk melihat siapa yang mengetuk pintu sedangkan Terdakwa dan saksi-4 berada di kamar untuk mengamankan bong dan sisa sabu.

Halaman 30 dari 54 halaman Putusan Nomor 67-K/PM.I-01/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-banahkamahagung.go.id  
Bahwa kemudian pada 4 (empat) orang personil Polresta Banda Aceh dengan menggunakan pakaian preman masuk kedalam kamar dan melakukan penggerebekan serta penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 serta seluruh kamar, selanjutnya personel Polresta Banda Aceh mengamankan Terdakwa, Saksi-3, dan Saksi-4 dan menemukan barang bukti berupa seperangkat alat penghisap Narkotika sabu-sabu/bong dan 1 (satu) paket kecil sisa Narkotika sabu-sabu yang berada di dalam plastik kecil bening. Selanjutnya Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 dibawa ke Polresta Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB, personel Lidpamfik Pomdam IM melakukan penjemputan terhadap Terdakwa di Polresta Banda Aceh, untuk diamankan ke Mapomdam IM guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

7. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dibawa ke Rumkit Tk. II Kesdam IM untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan dilakukan pengambilan sampel urine di ruang Laboratorium dengan disaksikan petugas Poilsu Militer dan satuan Bekangdam IM, lalu dilakukan pemeriksaan sementara dengan hasil positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, selanjutnya sisa urine yang didalam botol dilakukan penyegelan dan diberi nama Terdakwa kemudian disimpan oleh petugas Laboratorium di almari penyimpanan.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB, sisa urine Terdakwa yang disimpan dialmari penyimpanan Rumkit Tk. II Kesdam IM, dibawa ke UPTD Labkes Pemerintah Aceh guna dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang berkekuatan hukum, dan hasil pemeriksaan UPTD Labkes Pemerintah Aceh tersebut diketahui di dalam urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, selanjutnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: 445.5/329/BLK/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023.

9. Bahwa Terdakwa yang berinisiatif meminta tolong kepada Saksi-3 menanyakan narkotika jenis sabu-sabu melalui chat Whatsapp dan meminta tolong kepada Saksi-4 untuk membelikan sabu-sabu.

10. Bahwa Terdakwa yang memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah, kepada Saksi-4 untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu.

11. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

12. Bahwa Terdakwa sudah pernah mendapatkan penyuluhan Hukum tentang larangan menyalahgunakan narkotika dari satuan maupun dari tim penyuluhan hukum dari Kumdam IM.

13. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui adanya perintah dari Panglima TNI dan KASAD yang ditindaklanjuti dengan adanya perintah dari Pangdam IM, tentang larangan bagi prajurit menyalahgunakan narkotika.

Halaman 31 dari 54 halaman Putusan Nomor 67-K/PM.I-01/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Terdakwa pada pertama kali menggunakan sabu-sabu bersama Saksi-3 dan Saksi-4 di rumah Saksi-3, yang kemudian ditangkap oleh Saksi-1 beserta Tim Satresnarkoba Polresta Banda Aceh.

15. Bahwa selain Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika jenis lainnya, serta tidak pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan anggota TNI AD lainnya.

16. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu berawal dari pengaruh dari teman Terdakwa yaitu Saksi-3, karena Terdakwa pernah melihat Saksi-3 menggunakan sabu-sabu, sehingga Terdakwa menjadi penasaran dan ingin mencobanya.

17. Bahwa adapun yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi Narkotika sabu-sabu yaitu pikiran menjadi tenang, susah tidur dan menjadi lebih bersemangat.

18. Bahwa Terdakwa mengetahui menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin dari dokter adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum.

19. Bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat dan tidak sedang sakit atau perawatan medis yang mengharuskan Terdakwa mengonsumsi obat yang mengandung psikotropika atau diantaranya sabu-sabu untuk pengobatan berdasarkan petunjuk dokter.

20. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

21. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

**Menimbang**, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

1. Barang-barang:

a. 0,06 (nol koma nol enam) gram Narkotika jenis sabu. (digunakan dalam perkara Saksi-3 dan Saksi-4).

b. 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam. (digunakan dalam perkara Saksi-3 dan Saksi-4).

c. 1 (satu) set botol plastik warna bening yang pada tutupnya diberi dua lubang dan pada masing-masing lubang terpasang pipet plastik bening dan salah satu pipet plastik terpasang kaca pirek. (digunakan dalam perkara Saksi-3 dan Saksi-4).

d. 3 (tiga) buah korek api gas. (digunakan dalam perkara Saksi-3 dan Saksi-4).

e. 1 (satu) buah Rapid Test Narkoba Merk RightSign kode MET

f. 1 (satu) buah Rapid Test Narkoba Merk RightSign kode AMP

g. 1 (satu) buah Rapid Test Narkoba Merk RightSign kode THC

2. Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor 445.5/329/BLK/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023.

b. 1 (satu) bundel foto copy yang sudah dilegalisir Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 492/FKF/2023 tanggal 15 Agustus 2023.

Halaman 32 dari 54 halaman Putusan Nomor 67-K/PM.I-01/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti baik yang berupa barang-barang maupun surat-surat sudah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi yang hadir di persidangan serta telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi sehingga menurut Majelis Hakim keseluruhan barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap barang bukti 0,06 (nol koma nol enam) gram Narkotika jenis sabu. (digunakan dalam perkara Saksi-3 dan Saksi-4). Adalah sisa sabu yang sebagian telah digunakan oleh Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 yang dibeli oleh Saksi-4 dengan menggunakan uang dari Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sabu tersebut yang ditemukan oleh Saksi-1 beserta Tim Satresnarkoba saat penggeledahan dan penangkapan oleh Saksi-1 beserta Tim Satresnarkoba Polresta Banda Aceh terhadap Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 bertempat di rumah Saksi-3 yang beralamat di Desa Blang Oi Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh, dimana barang bukti tersebut dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-3 dan Saksi-4 di Pengadilan Negeri Banda Aceh, oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.
2. Bahwa Terhadap barang bukti 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam. (digunakan dalam perkara Saksi-3 dan Saksi-4). adalah milik Saksi-4 yang digunakan oleh saksi-4 untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan untuk menghubungi Sdr. Alung dalam memesan Narkoba jenis sabu-sabu, dimana barang bukti tersebut dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-3 dan Saksi-4 di Pengadilan Negeri Banda Aceh, oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.
3. Bahwa terhadap barang bukti 1 (Satu) set botol plastik warna bening yang pada tutupnya diberi dua lubang dan pada masing-masing lubang terpasang pipet plastik bening dan salah satu pipet plastik terpasang kaca pirek. (digunakan dalam perkara Saksi-3 dan Saksi-4), adalah bong sabu yang digunakan oleh Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu, yang ditemukan saat penggeledahan dan penangkapan oleh Saksi-1 beserta Tim Satresnarkoba Polresta Banda Aceh terhadap Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 bertempat di Rumah Saksi-3 yang beralamat di Desa Blang Oi Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh, dimana barang bukti tersebut dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-3 dan Saksi-4 di Pengadilan Negeri Banda Aceh, oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Halaman 33 dari 54 halaman Putusan Nomor 67-K/PM.I-01/AD/X/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 3 (tiga) buah korek api gas. (digunakan dalam perkara Saksi-3 dan Saksi-4), adalah korek api yang digunakan oleh Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 untuk membakar kaca pirek bong sabu-sabu, yang ditemukan saat pengeledahan dan penangkapan oleh Saksi-1 beserta Tim Satresnarkoba Polresta Banda Aceh terhadap Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 di rumah Saksi-3 yang beralamat di Desa Blang Oi Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh, dimana barang bukti tersebut dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-3 dan Saksi-4 di Pengadilan Negeri Banda Aceh, oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

5. Bahwa terhadap barang bukti 1 (Satu buah Rapid Test Narkoba Merk RightSign kode MET, adalah hasil tes urin Terdakwa yang pengujiannya dilakukan oleh Saksi-5 sebagai petugas UPTD Labkes Pemerintah Aceh pada tanggal 24 Juli 2023 dengan menunjukkan 1 (satu) strip yang menandakan hasilnya adalah positif mengandung Methamphetamine (MET), oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

6. Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah Rapid Test Narkoba Merk RightSign kode AMP adalah hasil tes urin Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-5 sebagai petugas UPTD Labkes Pemerintah Aceh pada tanggal 24 Juli 2023 dengan menunjukkan 1 (satu) strip yang menandakan hasilnya adalah positif mengandung Amphetamine (AMP), oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

7. Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah Rapid Test Narkoba Merk RightSign kode THC adalah hasil tes urin Terdakwa yang pengujiannya dilakukan oleh Saksi-5 sebagai petugas UPTD Labkes Pemerintah Aceh pada tanggal 24 Juli 2023, dengan menunjukkan 2 (dua) strip yang menandakan hasilnya adalah negatif mengandung Marijuana (THC), karena yang dikonsumsi oleh Terdakwa, saksi-3 dan Saksi-4 adalah sabu-sabu bukan narkoba yang mengandung Marijuana, oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut merupakan bagian dari barang bukti perkara Terdakwa dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI bahwa terhadap barang bukti berupa surat, yaitu 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor 445.5/329/BLK/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Labkes Pemerintah Aceh dan ditandatangani oleh Saksi-5. Adalah Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Saksi-5 sebagai petugas UPTD Labkes Pemerintah Aceh terhadap pemeriksaan urin Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2023, yang menjelaskan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urin atas nama Serda Ari Wahyudi (Terdakwa) pada tanggal 24 Juli 2023 dengan hasil Positif Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET), oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, sehingga barang bukti berupa surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat 1 (Satu) bundel foto copy yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya, berupa Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 492/FKF/2023 tanggal 15 Agustus 2023, adalah Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibuat oleh petugas dari Laboratorium Kriminalistik Polda Banda Aceh terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih, yang keduanya milik Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4, kemudian didapat hasil pemeriksaan menunjukkan Positif mengandung Methamphetamine (MET) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai keterangan para Saksi dengan mempedomani Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain;
- Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain;
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan
- Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

**Menimbang,** bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut diatas, Majelis Hakim menilai terdapat persesuaian antara keterangan para Saksi dan alat bukti lain oleh karena itu terhadap keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

**Menimbang,** bahwa terhadap keterangan Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 35 dari 54 halaman Putusan Nomor 67-K/PM.I-01/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan pada Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan pada Ayat (4) menyebutkan Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sangat berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

**Menimbang**, berdasarkan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di dalam persidangan, telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa serta telah bersesuaian dengan alat bukti yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang dapat memperkuat pembuktian dalam perkara Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan saksi yang dibacakan, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2019, melalui pendidikan Secaba PK XXVII TNI AD TA 2019 di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kejuruan Bekang di Pusdikbekang Cirnahi Bandung selama 4 (empat) bulan, setelah lulus ditempatkan di Kodim 0119/Bener Meriah sebagai Bintara Teritorial, pada bulan Juli tahun 2021 dipindahtugaskan di Bekangdam IM, selanjutnya sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa berdinast di Bekangdam IM dengan pangkat Serda NRP 21200296530698, Jabatan Danru Ton 3 Adurlap Denharjasaint.
2. Bahwa benar pada pertengahan bulan Juli tahun 2023, Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ahlul) dan Saksi-4 (Sdr. Zutfitri) di Gampong Blang Oi Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, dan sejak saat itu antara Terdakwa dengan Saksi-3 dan Saksi-4 terjalin hubungan pertemanan.
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan handphone mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp

Halaman 36 dari 54 halaman Putusan Nomor 67-K/PM.I-01/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- prokaningmahkamahagung.go.id
- (Chatting WA) kepada Saksi-3 "Ada barang enggak (Narkotika jenis sabu)?", dibalas oleh Saksi-3 "Nggak ada", selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa kembali mengirim Chatting WA kepada Saksi-3 "Gimana, ada nggak barang?", dibalas oleh Saksi-1 "Nggak ada, udah datang aja ke rumah",
4. Bahwa benar setelah itu Saksi-3 menghubungi Saksi-4 menggunakan handphone dan menyuruh Saksi-4 datang kerumah Saksi-3 guna membantu membelikan Narkotika jenis sabu dan Saksi-4 menyanggupinya.
5. Bahwa benar selanjutnya pada pukul 21.30 WtB, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju rumah Saksi-3 beralamat di Desa Blang Oi, Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh menggunakan sepeda motor, sesampainya Terdakwa bertemu Saksi-3, lalu Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-4 dan dijawab oleh Saksi-3 bahwa Saksi-4 sedang dalam perjalanan menuju rumah Saksi-3, beberapa saat kemudian Saksi-4 tiba dan bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi-3, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-4 membeli paket narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000, 00 (Dua ratus ribu rupiah).
6. Bahwa benar setelah itu Saksi-4 pergi membeli paket sabu ke daerah Deah Baro Lampaseh menggunakan sepeda motor Terdakwa, sedangkan Terdakwa dan Saksi-3 menunggu di depan/teras rumah Saksi-3, lalu lebih kurang 15 (lima betas) menit Saksi-4 kembali dengan membawa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas di dalam sebuah plastik berwarna bening, selanjutnya Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 masuk ke dalam kamar Saksi-3 untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut.
7. Bahwa benar Terdakwa yang berinisiatif untuk meminta Saksi-3 untuk mencari dan membelikan sabu-sabu kemudian Terdakwa yang memberikan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi-4 untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu (*decission maker*).
8. Bahwa benar sesampainya di dalam kamar, Saksi-3 merakit alat hisap sabu-sabu/bong dengan menggunakan botol air minum mineral merk Aqua ukuran sedang dan telah diisi air sebanyak 3/4 botol, setelah alat hisap sabu-sabu/bong selesai dibuat, kemudian Saksi-3 menuangkan Narkotika jenis sabu-sabu ke dalam kaca pirek berbentuk ampuls dan membakar menggunakan korek api mancis dengan ukuran api kecil, setelah Narkotika jenis sabu-sabu mencair, lalu Terdakwa yang pertama kali mendapat giliran menghisap yaitu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dilanjutkan secara bergilir oleh Saksi-4 sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dan Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali hisapan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 22.30 WIB, Bripka Hulwan Miranto (Saksi-1) bersama Tim Satresnarkotika Polresta Banda Aceh, telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Sdr. Rijalur Fikri karena memiliki satu paket kecil narkoba jenis sabu di Parkiran Cafe di Kp. Lambung Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, setelah diinterogasi terhadap Sdr. Rijalur Fikri bahwa kepemilikan Narkoba jenis sabu-sabu diperoleh dari Saksi-3, selanjutnya Saksi-1 bersama Tim Satresnarkotika Polresta Banda Aceh menuju

ke rumah Saksi-3 yang beralamat di Gampong Blang Oi Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh.

10. Bahwa benar sekira pukul 23.30 Wib Saksi-3 dan Tim Satresnarkotika tiba di rumah Saksi-3 tersebut, Saksi-1 mengetuk pintu rumah lalu dibuka oleh adik Saksi-3, selanjutnya Saksi-1 bersama Tim Satresnarkotika Polresta Banda Aceh langsung masuk ke dalam rumah Saksi-3 dan melakukan pemeriksaan ke dalam kamar selanjutnya memergoki 3 (tiga) orang, yaitu Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4, selanjutnya personel Polresta Banda Aceh mengamankan Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 beserta 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang berada di atas lantai, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) yang berada di bawah tempat tidur dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol BL 6483 LAW dibawa ke Polresta Banda Aceh, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

11. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB, personel Lidpamfik Pomdam IM, melakukan penjemputan terhadap Terdakwa di Polresta Banda Aceh untuk diamankan di Pomdam IM guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

12. Bahwa benar kemudian sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dibawa ke Rumkit Tk. II Kesda IM untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan dilakukan pengambilan urine di ruang Laboratorium disaksikan petugas Polisi Militer dan satuan Bekandam IM, lalu dilakukan pemeriksaan awal dengan hasil positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, selanjutnya sisa urine yang didalam botol dilakukan penyegelan dan diberi nama Terdakwa kemudian disimpan oleh petugas Laboratorium di almari penyimpanan, selanjutnya akan dibawa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh guna dilakukan pemeriksaan lanjutan.

13. Bahwa benar pada Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa beserta petugas dari Pomdam IM dan dengan didampingi oleh saksi-2 mengambil sampel urin yang sudah disimpan di almari penyimpanan laboratorium Rumkit Tk II kesda IM, dengan menggunakan wadah yang sudah disegel dan diberi nama Terdakwa untuk dibawa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar Saksi-5 telah menerima sampel urin di ruangan Laboratorium dalam kondisi sudah dituangkan ke dalam sebuah wadah yang diberi label a.n. Terdakwa serta memenuhi syarat dan ketentuan penyegehan dengan disaksikan oleh petugas UPTD Labkes Pemerintah Aceh serta petugas yang mengawal, selanjutnya Saksi-5 meneteskan urine Terdakwa ke masing-masing rapid test dengan kode MET, AMP dan THC sebanyak beberapa tetes.

15. Bahwa benar setelah menunggu beberapa saat rapid test dengan kode AMP dan MET menunjukkan 1 (satu) garis, sedangkan rapid test dengan kode THC menunjukkan 2 (dua) garis merah. kemudian Saksi-5 menjelaskan kepada petugas Pomdam IM dan Terdakwa bahwa tanda 1 (satu) garis menunjukkan positif dan garis 2 (dua) menunjukkan negatif.

16. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor : 445.5/329/BLK/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023, yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Riana Dewy, SKM., NIP 197404071996032001, disimpulkan urine Terdakwa Positif mengandung zat Amphetamine dan zat Metamphetamine (MET) yang terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 53 dan urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

17. Bahwa benar selanjutnya terhadap barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan serbuk putih/kristal dengan berat bruto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Terdakwa, Saksi-3, dan Saksi-4 serta disita oleh Polresta Banda Aceh telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dengan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumut NO. LAB : 4928/NNF/2023 tanggal 15 Agustus 2023, sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih, adalah milik Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4, positif mengandung zat Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

18. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang namun Terdakwa tetap mengkonsumsi sabu-sabu tersebut untuk menambah kepercayaan diri, lebih bersemangat dan tidak mudah lelah.

19. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, karena Terdakwa tidak sedang menjalani perawatan kesehatan atau ketergantungan obat berdasarkan pengawasan dokter.

20. Bahwa benar Terdakwa sudah pernah mendapatkan penyuluhan Hukum tentang larangan menyalahgunakan narkotika dari satuan maupun tim penyuluhan hukum Kumdam IM.

Halaman 39 dari 54 halaman Putusan Nomor 67-K/PM.I-01/AD/X/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui adanya perintah dari Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 maupun perintah KASAD yang ditindaklanjuti dengan adanya perintah dari Pangdam IM, tentang larangan bagi prajurit terlibat dalam menyalahgunakan narkoba.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut pada bagian akhir putusan setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.
3. Bahwa mengenai penetapan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.
4. Bahwa mengenai besarnya biaya perkara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*pleidooi*) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya kepada Majelis Hakim dalam persidangan mengenai penjatuhan hukuman tambahan dipecat dari dinas militer dan permohonan rehabilitasi terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus pada saat mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer mengenai tentang layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas kemiliteran sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Putusan ini.

**Menimbang**, bahwa terhadap Replik dari Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam persidangan mengenai Pidana Tambahan dan Rehabilitasi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Putusan ini.

**Menimbang**, bahwa terhadap Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap sama dengan Pembelaannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Putusan ini.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun dalam dakwaan tunggal Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 40 dari 54 halaman Putusan Nomor 67-K/PM.I-01/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan Dakwaan dari Oditur Militer

yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

**Unsur Kesatu : Setiap penyalahguna Narkotika golongan I.**

**Unsur Kedua : Bagi diri sendiri.**

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

**Unsur Kesatu: “Setiap penyalahguna narkotika golongan I”.**

Bahwa Kata “Setiap” disini adalah sama dengan istilah “barang siapa”, yang menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan Republik Indonesia (dalam hal ini Pasal 2, 5, 7 dan 8 KUHP), termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI) yang dalam hal ini termasuk pula ditujukan kepada Terdakwa yang berstatus sebagai Prajurit TNI AD dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif atau belum pernah diberhentikan dan belum pernah mengakhiri ikatan dinas.

Bahwa yang dimaksud dengan “penyalahguna” sesuai dengan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan “hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam unsur ini adalah bahwa terhadap kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah narkotika golongan I. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum, menurut Yurisprudensi (*Arrest Hooge Raad* tanggal 31 Desember 1919) adalah melanggar undang-undang, atau merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan *reagensia diagnostik* serta *reagensia laboratorium* tanpa izin/persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis narkotika golongan I adalah Methamphetamine yang tercantum dalam daftar narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan saksi yang dibacakan, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya yang bersesuaian, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2019, melalui pendidikan Secaba PK XXVII TNI AD TA 2019 di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kejuruan Bekang di Pusdikbekang Cirnahi Bandung selama 4 (empat) bulan, setelah lulus ditempatkan di Kodim 0119/Bener Meriah sebagai Bintara Teritorial, pada bulan Juli tahun 2021 dipindahtugaskan di Bekangdam IM, selanjutnya sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa berdinast di Bekangdam IM dengan pangkat Serda NRP 21200296530698, Jabatan Danru Ton 3 Adurlap Denharjasaint.
2. Bahwa benar pada pertengahan bulan Juli tahun 2023, Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Sdr. Muhammad Ahlul) dan Saksi-4 (Sdr. Zutfitri) di Gampong Blang Oi Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, dan sejak saat itu antara Terdakwa dengan Saksi-3 dan Saksi-4 terjalin hubungan pertemanan.

Halaman 42 dari 54 halaman Putusan Nomor 67-K/PM.I-01/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada tanggal 21 Juli 2023, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan handphone mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp (Chatting WA) kepada Saksi-3 "Ada barang enggak (Narkotika jenis sabu)?", dibalas oleh Saksi-3 "Nggak ada", selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa kembali mengirim Chatting WA kepada Saksi-3 "Gimana, ada nggak barang?", dibalas oleh Saksi-1 "Nggak ada, udah datang aja ke rumah",

4. Bahwa benar setelah itu Saksi-3 menghubungi Saksi-4 menggunakan handphone dan menyuruh Saksi-4 datang kerumah Saksi-3 guna membantu membelikan Narkotika jenis sabu dan Saksi-4 menyanggupinya.

5. Bahwa benar selanjutnya pada pukul 21.30 WtB, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju rumah Saksi-3 beralamat di Desa Blang Oi, Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh menggunakan sepeda motor, sesampainya Terdakwa bertemu Saksi-3, lalu Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-4 dan dijawab oleh Saksi-3 bahwa Saksi-4 sedang dalam perjalanan menuju rumah Saksi-3, beberapa saat kemudian Saksi-4 tiba dan bertemu dengan Terdakwa dirumah Saksi-3, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-4 membeli paket narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000, 00 (Dua ratus ribu rupiah).

6. Bahwa benar setelah itu Saksi-4 pergi membeli paket sabu ke daerah Deah Baro Lampaseh menggunakan sepeda motor Terdakwa, sedangkan Terdakwa dan Saksi-3 menunggu di depan/teras rumah Saksi-3, lalu lebih kurang 15 (lima betas) menit Saksi-4 kembali dengan membawa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas di dalam sebuah plastik berwarna bening, selanjutnya Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 masuk ke dalam kamar Saksi-3 untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut.

7. Bahwa benar Terdakwa yang berinisiatif untuk meminta Saksi-3 untuk mencari dan membelikan sabu-sabu kemudian Terdakwa yang memberikan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi-4 untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu (decision maker).

8. Bahwa benar sesampainya di dalam kamar, Saksi-3 merakit alat hisap sabu-sabu/bong dengan menggunakan botol air minum mineral merk Aqua ukuran sedang dan telah diisi air sebanyak 3/4 botol, setelah alat hisap sabu-sabu/bong selesai dibuat, kemudian Saksi-3 menuangkan Narkotika jenis sabu-sabu ke dalam kaca pirek berbentuk ampuls dan membakar menggunakan korek api mancis dengan ukuran api kecil, setelah Narkotika jenis sabu-sabu mencair, lalu Terdakwa yang pertama kali mendapat giliran menghisap yaitu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dilanjutkan secara bergilir oleh Saksi-4 sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dan Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali hisapan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa benar sekira pukul 22.30 WIB, Bripka Hulwan Miranto (Saksi-1) bersama Tim Satresnarkotika Polresta Banda Aceh, telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Sdr. Rijalur Fikri karena memiliki satu paket kecil narkoba jenis sabu di Parkiran Cafe di Kp. Lambung Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, setelah diinterogasi terhadap Sdr. Rijalur Fikri bahwa kepemilikan Narkoba jenis sabu-sabu diperoleh dari Saksi-3, selanjutnya Saksi-1 bersama Tim Satresnarkotika Polresta Banda Aceh menuju kerumah Saksi-3 yang beralamat di Gampong Blang Oi Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh.

11. Bahwa benar sekira pukul 23.30 Wib Saksi-3 dan Tim Satresnarkotika tiba di rumah Saksi-3 tersebut, Saksi-1 mengetuk pintu rumah lalu dibuka oleh adik Saksi-3, selanjutnya Saksi-1 bersama Tim Satresnarkotika Polresta Banda Aceh langsung masuk ke dalam rumah Saksi-3 dan melakukan pemeriksaan ke dalam kamar selanjutnya menemukan 3 (tiga) orang, yaitu Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4, selanjutnya personel Polresta Banda Aceh mengamankan Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 beserta 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang berada di atas lantai, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) yang berada di bawah tempat tidur dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol BL 6483 LAW dibawa ke Polresta Banda Aceh, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

12. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB, personel Lidpamfik Pomdam IM, melakukan penjemputan terhadap Terdakwa di Polresta Banda Aceh untuk diamankan di Pomdam IM guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

13. Bahwa benar kemudian sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dibawa ke Rumkit Tk. II Kesda IM untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan dilakukan pengambilan urine di ruang Laboratorium disaksikan petugas Polisi Militer dan satuan Bekangdam IM, lalu dilakukan pemeriksaan awal dengan hasil positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, selanjutnya sisa urine yang didalam botol dilakukan penyegelan dan diberi nama Terdakwa kemudian disimpan oleh petugas Laboratorium di almari penyimpanan, selanjutnya akan dibawa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh guna dilakukan pemeriksaan lanjutan.

14. Bahwa benar pada Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa beserta petugas dari Pomdam IM dan dengan didampingi oleh saksi-2 mengambil sampel urin yang sudah disimpan di almari penyimpanan laboratorium Rumkit Tk II kesda IM, dengan menggunakan wadah yang sudah disegel dan diberi nama Terdakwa untuk dibawa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar Saksi-5 telah menerima sampel urin di ruangan Laboratorium dalam kondisi sudah dituangkan ke dalam sebuah wadah yang diberi label a.n. Terdakwa serta memenuhi syarat dan ketentuan penyegehan dengan disaksikan oleh petugas UPTD Labkes Pemerintah Aceh serta petugas yang mengawal, selanjutnya Saksi-5 meneteskan urine Terdakwa ke masing-masing rapid test dengan kode MET, AMP dan THC sebanyak beberapa tetes.

15. Bahwa benar setelah menunggu beberapa saat rapid test dengan kode AMP dan MET menunjukkan 1 (satu) garis, sedangkan rapid test dengan kode THC menunjukkan 2 (dua) garis merah. kemudian Saksi-5 menjelaskan kepada petugas Pomdam IM dan Terdakwa bahwa tanda 1 (satu) garis menunjukkan positif dan garis 2 (dua) menunjukkan negatif.

16. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor : 445.5/329/BLK/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023, yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Riana Dewy, SKM., NIP 197404071996032001, disimpulkan urine Terdakwa Positif mengandung zat Amphetamine dan zat Metamphetamine (MET) yang terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 53 dan urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

17. Bahwa benar selanjutnya terhadap barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan serbuk putih/kristal dengan berat bruto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Terdakwa, Saksi-3, dan Saksi-4 serta disita oleh Polresta Banda Aceh telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dengan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumut NO. LAB : 4928/NNF/2023 tanggal 15 Agustus 2023, sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan

berwarna putih, adalah milik Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4, positif mengandung zat Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

18. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang namun Terdakwa tetap mengkonsumsi sabu-sabu tersebut untuk menambah kepercayaan diri, lebih bersemangat dan tidak mudah lelah.

19. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, karena Terdakwa tidak sedang menjalani perawatan kesehatan atau ketergantungan obat berdasarkan pengawasan dokter.

Halaman 45 dari 54 halaman Putusan Nomor 67-K/PM.I-01/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa benar Terdakwa sudah pernah mendapatkan penyuluhan Hukum tentang larangan menyalahgunakan narkotika dari satuan maupun tim penyuluhan hukum Kumdam IM.

21. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui adanya perintah dari Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 maupun perintah KASAD yang ditindaklanjuti dengan adanya perintah dari Pangdam IM, tentang larangan bagi prajurit terlibat dalam menyalahgunakan narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I", telah terpenuhi.

**Unsur Kedua : "Bagi diri sendiri".**

Bahwa yang dimaksud "Bagi diri sendiri" adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengonsumsi Narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian Narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh atau efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

**Menimbang,** bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Saksi yang dibacakan, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya yang bersesuaian, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa yang berinisiatif untuk meminta Saksi-3 untuk mencari dan membelikan sabu-sabu kemudian Terdakwa yang memberikan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi-4 untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu (decission maker).
2. Bahwa benar sesampainya di dalam kamar, Saksi-3 merakit alat hisap sabu-sabu/bong dengan menggunakan botol air minum mineral merk Aqua ukuran sedang dan telah diisi air sebanyak 3/4 botol, setelah alat hisap sabu-sabu/bong selesai dibuat, kemudian Saksi-3 menuangkan Narkotika jenis sabu-sabu ke dalam kaca pirek berbentuk ampuls dan membakar menggunakan korek api mancis dengan ukuran api kecil, setelah
3. Narkotika jenis sabu-sabu mencair, lalu Terdakwa yang pertama kali mendapat giliran menghisap yaitu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dilanjutkan secara bergilir oleh Saksi-4 sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dan Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Bahwa benar sekira pukul 22.30 WIB, Bripta Hulwan Miranto (Saksi-1) bersama Tim Satresnarkotika Polresta Banda Aceh, telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Sdr. Rijalur Fikri karena memiliki satu paket kecil narkotika jenis sabu di Parkiran Cafe di Kp. Lambung Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, setelah diinterogasi terhadap Sdr. Rijalur Fikri bahwa kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu diperoleh dari Saksi-3, selanjutnya Saksi-1 bersama Tim Satresnarkotika Polresta Banda Aceh menuju kerumah Saksi-3 yang beralamat di Gampong Blang Oi Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh.

Halaman 46 dari 54 halaman Putusan Nomor 67-K/PM.I-01/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI sudah mengetahui melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang namun Terdakwa tetap mengonsumsi sabu-sabu tersebut untuk menambah kepercayaan diri, lebih bersemangat dan tidak mudah lelah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Bagi diri sendiri”, telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 171 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan Tindak pidana: “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Menimbang**, bahwa dengan telah terbuktinya dakwan tunggal tersebut maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa terhadap Nota Pembelaan dan Duplik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dan menolak penjatuhan pidana tambahan terkait dengan Sema Nomor 3 tahun 2023 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Militer pada poin c tentang Penjatuhan pidana tambahan pemecatan, tidak dijatuhkan kepada seseorang Prajurit (Terdakwa) yang terbukti sebagai penyalahguna narkotika apabila ditemukan fakta hukum bahwa : terdakwa baru pertama kali mengonsumsi narkotika dan terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin dan permohonan rehabilitasi.

**Menimbang**, bahwa terhadap Nota Pembelaan dan Duplik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan dalam hal

Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu Terdakwa yang berinisiatif untuk meminta Saksi-3 untuk mencari dan membelikan sabu-sabu kemudian Terdakwa juga yang memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-4 untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu (*decision maker*) sehingga tindak pidana tersebut terjadi, dan tentang rehabilitasi terhadap Terdakwa tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa harus menjalani rehabilitasi dimaksud, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan dan Duplik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa terhadap replik yang disampaikan oleh Oditur Militer yang pada intinya, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk apapun dalam lingkungan Militer tidak dapat di tolelir, hal ini tertuang dalam :

- Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang pemberhentian dengan tidak hormat bagi prajurit TNI yang terlibat penyalahgunaan Narkoba.
- Surat Telegram Kasad Nomor STR/536/2005 tanggal 29 September 2005 tentang rekomendasi pemecatan bagi prajurit TNI-AD yang terlibat Narkoba.

Bahwa dalam repliknya Oditur Militer menyampaikan tentang Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa "Pencandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

**Menimbang**, bahwa terhadap replik Oditur Militer pada poin a dan b tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat aturan tersebut masih berlaku dan seluruh Prajurit harus tunduk dan patuh atas aturan tersebut sedangkan, terhadap ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa "Pencandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, terhadap Terdakwa tidak ditemukan fakta hukum dalam persidangan bahwa Terdakwa harus menjalani rehabilitasi dimaksud.

**Menimbang**, bahwa sebagaimana pendapat majelis Hakim terhadap replik yang disampaikan Oditur Militer, Majelis Hakim menyatakan sependapat dan menerimanya.

**Menimbang**, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer, dan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena tidak termasuk orang yang cacat jiwanya sebagaimana Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa meskipun Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa mampu bertanggung jawab namun demikian terhdap penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa disalah

memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan terutama dalam menjaga tingkat disiplin dan ketaatan hukum prajurit, kesiapan pengerahan prajurit serta kepentingan pembinaan personel dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu merupakan perbuatan yang dengan sengaja dan secara sadar dilakukan oleh Terdakwa, serta menginsyafi akibat dari mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri, lebih bersemangat dan tidak cepat lelah.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menggunakan Narkoba golongan I jenis sabu-sabu selain dapat merusak kesehatan Terdakwa secara pribadi dan perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang Prajurit TNI serta dapat merusak citra dan wibawa kesatuan TNI AD dan kesatuan Bekangdam IM.
3. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang memiliki tingkat disiplin yang rendah, tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku, Terdakwa juga merupakan sosok individu yang mengesampingkan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk Pimpinan TNI yang melarang setiap prajurit TNI terlibat peredaran gelap maupun penyalahgunaan Narkoba.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim juga tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Terdakwa yang berinisiatif meminta Saksi-3 untuk mencari dan membelikan sabu-sabu dan Terdakwa juga yang memberikan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi-4 untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu (decision maker).

Halaman 49 dari 54 halaman Putusan Nomor 67-K/PM.I-01/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang seharusnya Terdakwa dapat mencegah, melarang dan melaporkan atas adanya perbuatan penyalahgunaan narkotika namun Terdakwa justru berlaku sebagai Decision maker.

3. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI AD di mata masyarakat dan khususnya Kesatuan Terdakwa yaitu Bekangdam IM, dimana seorang prajurit hendaknya dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi disiplin keprajuritan.

### **Keadaan-keadaan yang meringankan :**

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang serta kooperatif dalam persidangan.
2. Terdakwa mengakui perbuatannya, dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut.

**Menimbang,** bahwa setelah memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan diatas, Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit yang bersalah, tidak harus dengan hukuman yang berat namun harus ada sanksi yang tegas. Tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, melainkan untuk memberikan efek jera dan mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan dengan memperhatikan kepentingan pertahanan utamanya kepentingan militer dalam hal ini kesatuan Terdakwa. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan dan menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya maka penjatuhan pidana pokok sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim memandang masih terlalu berat dikaitkan dengan sebab akibat serta faktor-faktor lain dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

**Menimbang,** bahwa mengenai pidana tambahan sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari dinas militer atau mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan berada dalam lingkungan militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika sangat serius dilakukan karena peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dapat merusak generasi muda termasuk Terdakwa selaku prajurit TNI, dimana tugas Prajurit TNI adalah menjaga pertahanan dan keamanan negara oleh karena itu harus diisi oleh prajurit yang memiliki disiplin serta sehat jasmani dan rohani berarti apabila perbuatan Terdakwa tidak ditindak tegas maka sama juga dengan membiarkan Negara dalam ambang kehancuran.
2. Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintah tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI dan dilanjutkan dengan penekanan dari masing-masing Komandan Kesatuan termasuk dikesatuan Terdakwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan sudah sering mendengar penekanan tersebut baik dari Komandan maupun dari pembekalan hukum namun hal ini tidak pernah diindahkan oleh Terdakwa dan justru Terdakwa ikut terlibat didalamnya padahal Terdakwa selaku anggota TNI seharusnya

Halaman 50 dari 54 halaman Putusan Nomor 67-K/PM.I-01/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan Narkotika merupakan perbuatan yang kontra produktif dihubungkan dengan upaya pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memerangi kejahatan tindak pidana Narkotika secara serius mengingat korban penyalahgunaan Narkotika semakin meningkat
4. Bahwa perbuatan Terdakwa adalah sangat bertentangan dengan jati diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang seharusnya turut mendukung upaya pemerintah untuk senantiasa menjaga Negara tetap kuat dan bukan malah bertindak sebaliknya.
5. Bahwa selain itu perbuatan terdakwa berpotensi dapat mempengaruhi mental disiplin anggota lainnya khususnya di kesatuan Bekangdam IM akan memberikan contoh yang tidak baik dan dapat diikuti oleh prajurit lainnya dengan alasan baru pertama kali mengkonsumsi narkotika dan belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin sehingga terhadap Terdakwa harus dijatuhi sanksi yang tegas.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dihubungkan dengan tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku dilingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

**Menimbang**, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tidak lagi mencerminkan sebagai Prajurit TNI yang memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta sendi-sendi disiplin keprajuritan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit TNI sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 KUHPM oleh karena itu Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan Militer dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan.

**Menimbang**, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer, dengan demikian maka terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim menyatakan tidak dapat menerima dan menolaknya.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:
  - a. 0,06 (nol koma nol enam) gram Narkotika jenis sabu.
  - b. 1 (satu) unit unit HP Nokia warna hitam.

Halaman 51 dari 54 halaman Putusan Nomor 67-K/PM.I-01/AD/X/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
1. (satu) sebungkus plastik warna bening yang pada tutupnya diberi dua lubang dan pada masing-masing lubang terpasang pipet plastik bening dan salah satu pipet plastik terpasang kaca pirek.

d. 3 (tiga) buah korek api gas.

Bahwa terhadap barang bukti pada point a, b, c, dan d, statusnya ditentukan dalam perkara Saksi-3 dan Saksi-4 di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

e. 1 (satu) buah Rapid Test Narkoba Merk RightSign kode MET

f. 1 (satu) buah Rapid Test Narkoba Merk RightSign kode AMP

g. 1 (satu) buah Rapid Test Narkoba Merk RightSign kode THC

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang pada point e, f, dan g telah selesai diperiksa dan tidak dipegunakan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor 445.5/329/BLK/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023

b) 1 (satu) bundel foto copi yang sudah dilegalisir Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 492/FKF/2023 tanggal 15 Agustus 2023.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut tidak dipergunakan dalam perkara lain, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan didalam berkas perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang,** bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Menimbang,** bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

**Mengingat,** Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Ari Wahyudi, Serda NRP 21200296530698** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Halaman 52 dari 54 halaman Putusan Nomor 67-K/PM.I-01/AD/X/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. **Barang-barang:**
    - 1) 0,06 (nol koma nol enam) gram Narkotika jenis sabu.
    - 2) 1 (satu) unit unit HP Nokia warna hitam.
    - 3) 1 (satu) set botol plastik warna bening yang pada tutupnya diberi dua lubang dan pada masing-masing lubang terpasang pipet plastik bening dan salah satu pipet plastik terpasang kaca pirek
    - 4) 3 (tiga) buah korek api gas.  
Ditentukan statusnya dalam perkara Saksi-3 dan Saksi-4 di Pengadilan Negeri Banda Aceh.
    - 5) 1 (satu) buah Rapid Test Narkoba Merk RightSign kode MET
    - 6) 1 (satu) buah Rapid Test Narkoba Merk RightSign kode AMP
    - 7) 1 (satu) buah Rapid Test Narkoba Merk RightSign kode THC  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - b. **Surat-surat:**
    - 1) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor 445.5/329/BLK/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023
    - 2) 1 (satu) bundel foto copi yang sudah dilegalisir Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 492/FKF/2023 tanggal 15 Agustus 2023.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.  
Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh Hari Santoso, S.H., Mayor Chk NRP 11030017701078 sebagai Hakim Ketua Majelis dan Indra Gunawan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636671, serta Raden Muhammad Hendri, S.H., M.H., Mayor Chk NRP

Halaman 53 dari 54 halaman Putusan Nomor 67-K/PM.I-01/AD/X/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 11070046060381 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Rahmadi, S.H., Kapten Chk NRP 219901261408878, Penasihat Hukum Rahmadi, S.H., Letnan Dua Chk NRP 21050046140684, Panitera Pengganti Teddy Septiana, S.H., Kapten Chk NRP 21960348270973 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Indra Gunawan, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 636671

Hari Santoso, S.H.  
Mayor Chk NRP 11030017701078

Ttd

Raden Muhammad Hendri, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11070046060381

Panitera Pengganti

Ttd

Teddy Septiana, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960348270973